



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2032/Pid.Sus/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MASUDI Bin MISNARAH**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bangsal Desa Gunungleleh Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : Madrasah Aliyah (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024 s/d 10 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan 17 Pebruari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: **M. Zainal Arifin, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 KUHAP sesuai dengan Penetapan Nomor: 2032/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 06 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 20 Nopember 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASUDI BIN MISNARAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASUDI BIN MISNARAH** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dengan berat netto \pm 2,199 gram yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan tertanggal 04 Desember 2024 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 04 Desember 2024 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: **PDM-4375/Tg.Prk/10/2024** tanggal 03 Oktober 2024 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa **MASUDI BIN MISNARAH** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl Tambak Wedi Kota Surabaya Pengadilan Negeri Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Risal (DPO) di daerah Jl Tambak Wedi Kota Surabaya dekat jembatan Suramadu, setelah bertemu terdakwa menerima 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dari Sdr. Risal yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa bayar kemudian apabila sudah laku terjual, setelah itu terdakwa pulang ke rumah saudara terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya sambil menunggu apabila ada yang akan membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa akan menjual pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa sekira jam 15.00 wib terdakwa mendapatkan pesan melalui whatsapp dari orang yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli 5(lima) butir pil ekstasi tersebut, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa yang sudah janji dengan pembeli pil ekstasi pun pergi menuju Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 dan menunggu pembeli tersebut datang, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima yang merupakan anggota kepolisian yang berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa,



selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada ditangan terdakwa serta 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06200/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **MASUDI BIN MISNARAH** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

■ **18946/2024/NNF**: berupa 5(lima) butir tablet warna merah muda logo “burung hantu” dengan **berat netto ± 2,199 gram**; telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **MASUDI BIN MISNARAH** oleh DEFA JAUMIL, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

■ **18946/2024/NNF**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** tablet yang mengandung bahan aktif:

■ **2-Metilmekatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009.

■ **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa Barang Bukti 18946/2024/NNF: dikembalikan 3(tiga) butir tablet dengan berat netto ± 1,316 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **MASUDI BIN MISNARAH** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima yang merupakan anggota kepolisian yang berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada ditangan terdakwa serta 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06200/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **MASUDI BIN MISNARAH** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
 - **18946/2024/NNF**: berupa 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "burung hantu" dengan **berat netto ± 2,199 gram**; telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **MASUDI BIN MISNARAH** oleh DEFA JAUMIL, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - **18946/2024/NNF**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** tablet yang mengandung bahan aktif:



- **2-Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009.
- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa Barang Bukti 18946/2024/NNF: dikembalikan 3(tiga) butir tablet dengan berat netto \pm 1,316 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **Yudha Prima Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama **Arif Bowo** serta Tim, menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 Surabaya;



- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat yang diterima, sehingga terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima Saputra yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran atau berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa yang sering disebut dengan istilah Under Cover Buy (UCB);
- Bahwa saat itu ada dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada ditangan terdakwa serta 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengaku menerima titipan pil ekstasi tersebut dari seseorang bernama Risal (DPO) untuk dijual, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa lebih lanjut terdakwa menjelaskan berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Risal (DPO) di daerah Jl Tambak Wedi Kota Surabaya dekat jembatan Suramadu, setelah bertemu terdakwa menerima 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dari Risal yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dengan harga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) per butirnya yang akan terdakwa bayar kemudian apabila sudah laku terjual, setelah itu terdakwa pulang ke rumah saudaranya di daerah Bulak Banteng Surabaya sambil menunggu apabila ada orang yang akan membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan menjual pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per butirnya;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib Saksi mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa yang isinya akan membeli 5(lima) butir pil ekstasi tersebut, lalu disepakati tempat dan waktu penyerahannya;
- Bahwa setelah itu sekira jam 22.00 wib Saksi bersama Tim yang sudah janji dengan terdakwa untuk membeli pil ekstasi tersebut, akhirnya pergi menuju Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama Tim melihat terdakwa sedang menunggu pembeli tersebut datang, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima yang berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa;



- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa, dan ada ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada ditangan terdakwa serta 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam milik terdakwa, yang dipakai berkomunikasi dengan Pembeli (Saksi yang melakukan UCB), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa adapun pengamatan dan pemantauan dilakukan terhadap terdakwa Masudi bin Misnarah dikarenakan terdakwa Masudi bin Misnarah juga merupakan **target operasi** (TO) dalam penyalahgunaan perkara narkoba;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut, sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil ekstasi yang ditemukan dari terdakwa tersebut ternyata tujuan penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium /penelitian;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya serta belum pernah dihukum;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Arif Bowo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang dimuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama **Yudha Prima Saputra** serta Tim, menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 Surabaya;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, lalu informasi tersebut ditindaklanjuti kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima Saputra yang merupakan anggota kepolisian yang berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada ditangan terdakwa serta 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengaku menerima titipan pil ekstasi tersebut dari seseorang bernama Risal (DPO) untuk dijual, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa lebih lanjut terdakwa menjelaskan berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Risal (DPO) di daerah Jl Tambak Wedi Kota Surabaya dekat jembatan Suramadu, setelah bertemu terdakwa menerima 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dari Risal yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dengan harga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) per butirnya yang akan terdakwa bayar kemudian apabila sudah laku terjual, setelah itu terdakwa pulang ke rumah saudaranya di daerah Bulak Banteng Surabaya sambil menunggu apabila ada orang yang akan membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan menjual pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per butirnya;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib terdakwa mendapatkan pesan melalui whatsapp dari orang yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli 5(lima) butir pil ekstasi tersebut, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa yang sudah janji dengan pembeli pil ekstasi pun pergi menuju Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 dan menunggu pembeli tersebut datang, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima Saputra yang merupakan anggota kepolisian yang berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada ditangan terdakwa serta 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa adapun pengamatan dan pemantauan dilakukan terhadap terdakwa Masudi dikarenakan terdakwa Masudi juga merupakan target operasi dalam penyalahgunaan perkara narkoba;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut, sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil ekstasi yang ditemukan dari terdakwa tersebut ternyata tujuan penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium /penelitian;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak kooperatif, melarikan diri dan melawan petugas serta tidak mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Masudi bin Misnarah**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 Surabaya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Risal (DPO) di daerah Jl Tambak Wedi Kota Surabaya dekat jembatan Suramadu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa menerima 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dari Risal yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa bayar kemudian apabila sudah laku terjual, setelah itu terdakwa pulang ke rumah saudara terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya sambil menunggu apabila ada yang akan membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa berencana akan menjual pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa mendapatkan pesan melalui whatsapp dari orang yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli 5(lima) butir pil ekstasi tersebut, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa yang sudah janji dengan pembeli pil ekstasi pun pergi menuju Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 dan menunggu pembeli tersebut datang, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima yang merupakan anggota kepolisian yang berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada



ditangan terdakwa serta 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran untuk proses hukum;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kaitannya dengan perkara narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis extacy tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis extacy tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dengan berat netto \pm 2,199 gram yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06200/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **MASUDI BIN MISNARAH** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: **18946/2024/NNF** berupa 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "burung hantu" dengan **berat netto \pm 2,199 gram**, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut oleh DEFA JAUMIL, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: **18946/2024/NNF** tersebut adalah **benar** tablet yang mengandung bahan aktif: **2-**



Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama: **Yudha Prima Saputra** dan **Arif Bowo**;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu: **Yudha Prima Saputra** dan **Arif Bowo**, yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, dimana saksi **Yudha Prima Saputra** dan **Arif Bowo** ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dimana kedua orang saksi merupakan saksi mahkota atau saksi faktual yang menyamar berpura-pura memesan dan membeli ekstasi dari terdakwa dengan cara *under cover buy* melalui whatsapp ke Nomor Handphone terdakwa, kemudian kedua orang saksi tersebut telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti dari tang terdakwa sebagaimana yang diajukan di persidangan, karenanya



keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya, sehingga antara keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa telah bersesuaian;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06200/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **MASUDI BIN MISNARAH** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: **18946/2024/NNF** berupa 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "burung hantu" dengan **berat netto \pm 2,199 gram**, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut oleh DEFA JAUMIL, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: **18946/2024/NNF** tersebut adalah **benar** tablet yang mengandung bahan aktif: **2-Metilmekatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal **menerima** Narkotika Golongan I jenis ekstasi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jl Tambak Wedi Kota Surabaya dan **menjual** Narkotika Golongan I jenis ekstasi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **Arif Bowo** dan saksi **Yudha Prima Saputra** selaku Petugas Kepolisian telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan H.M. Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap kepolisian berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa seringkali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga terdakwa menjadi Target Operasi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Risal (DPO) di daerah Jl Tambak Wedi Kota Surabaya dekat jembatan Suramadu, setelah bertemu terdakwa menerima 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dari Risal yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa bayar kemudian apabila sudah laku terjual, setelah itu terdakwa pulang ke rumah saudara terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya sambil menunggu apabila ada yang akan membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan menjual pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butirnya, lalu petugas kepolisian melakukan penyamaran (under cover buy) melalui whatsapp ke Nomor HP Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib terdakwa mendapatkan pesan melalui whatsapp dari orang yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli 5(lima) butir pil ekstasi tersebut, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa yang sudah janji dengan pembeli pil ekstasi pun pergi menuju Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 dan menunggu pembeli tersebut datang, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima yang merupakan anggota kepolisian yang berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada di tangan terdakwa serta 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06200/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **MASUDI BIN MISNARAH** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap



dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: **18946/2024/NNF** berupa 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "burung hantu" dengan **berat netto ± 2,199 gram**, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut oleh DEFA JAUMIL, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: **18946/2024/NNF** tersebut adalah **benar** tablet yang mengandung bahan aktif: **2-Metilmekatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Bahwa keterangan terdakwa pada hakekatnya mengakui perbuatannya dalam kategori peranannya sebagai menerima titipan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa locus delicti terdakwa menerima dari Risal adalah di daerah Jl Tambak Wedi Kota Surabaya dekat jembatan Suramadu, kemudian locus delicti terdakwa akan menjual/menyerahkan kepada pembeli sekaligus Lokasi penangkapan di Jalan H.M. Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 Surabaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, dan hal ini pun telah bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" artinya sama dengan "barangsiapa" yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **MASUDI Bin MISNARAH** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, lalu diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 4375/Tg.Prk/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **MASUDI Bin MISNARAH** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Arif Bowo dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijukan di persidangan, telah ternyata benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di di Jalan H.M. Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA N 19 Surabaya, terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian karena menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis extacy sebanyak 5 (lima) butir pil warna merah muda logo burung hantu dengan berat netto seluruhnya 2,199 gram (setelah ditimbang);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut dari Risal (DPO) dengan berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Risal (DPO) di daerah Jl Tambak Wedi Kota Surabaya dekat jembatan Suramadu, setelah bertemu terdakwa menerima 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dari Risal yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa bayar kemudian apabila sudah laku terjual, setelah itu terdakwa pulang ke rumah saudara terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya sambil menunggu apabila ada yang akan membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa, yang mana terdakwa akan menjual pil ekstasi tersebut dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butirnya, lalu petugas kepolisian melakukan penyamaran (under cover buy) membeli/memesan melalui whatsapp ke Nomor HP Terdakwa, lalu sekira jam 15.00 wib terdakwa mendapatkan pesan melalui whatsapp dari orang yang tidak terdakwa kenal yang akan membeli 5(lima) butir pil ekstasi tersebut, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa yang sudah janji dengan pembeli pil ekstasi pun pergi menuju Jl H.M Noer Kota Surabaya tepatnya di samping SMA Negeri 19 Kota Surabaya dan menunggu pembeli tersebut datang, namun kemudian terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Bowo dan Saksi Yudha Prima yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran berpura-pura membeli pil ekstasi dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 5(lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ada di tangan terdakwa serta



1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kenjeran untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa adapun terdakwa dalam hal menerima, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta profesi terdakwa juga bukan berhubungan dengan peneliti, farmasi atau medis;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa ekstasi sebanyak 5 (lima) butir tersebut diterima terdakwa dari seseorang bernama Risal (DPO) dan menurut pengakuan terdakwa rencananya ekstasi tersebut akan diserahkan atau dijual kepada pemesan melalui Handphone (Whatsapp) yaitu Saksi Yuhda Prima Saputra dan Arif Bowo yang melakukan Penyamaran, dan setelah ditimbang diketahui keseluruhannya berat netto 2,199 gram;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06200/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **MASUDI BIN MISNARAH** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: **18946/2024/NNF** berupa 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "burung hantu" dengan berat netto \pm 2,199 gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut oleh DEFA JAUMIL, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: **18946/2024/NNF** tersebut adalah **benar** tablet yang mengandung bahan aktif: **2-Metilmekatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 06200/NNF/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam menerima titipan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;



Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Arif Bowo) serta keterangan terdakwa, dengan



dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 06200/NNF/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa dalam Menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dengan berat netto 2,199 gram tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperolehnya dengan cara menerima titipan untuk dijual dari seseorang bernama RISAL (DPO) atau terdakwa berencana menjual atau menyerahkan extacy tersebut kepada seseorang yang memesan melalui whatsapp karena diberikan atau dititipkan oleh Risal dan rencananya akan dijual atau diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang yang telah memesan melalui Handphone/whatsapp yang tidak dikenal terdakwa (ternyata petugas kepolisian Saksi Arif Bowo dan Yudha Prima) yang telah melakukan penyamaran (under cover buy), dengan harga Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) perbutir dan meskipun uang tersebut belum ada diterima oleh Terdakwa dari saksi Yudha Prima Saputra dan Arif Bowo, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual karena sudah jelas disepakati tentang waktu dan tempat serta harganya, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa



terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Arif Bowo) serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa 5 (lima) butir extacy dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 06200/NNF/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, telah ternyata bahwa ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,199 gram yang ditemukan dan disita oleh aparat kepolisian dari Terdakwa tersebut benar mengandung bahan aktif: **2-Metilmekatinona**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu, Dakwaan lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu: 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dengan berat netto \pm 2,199 gram yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam milik terdakwa Masudi bin Misnarah, lebih tepat dinyatakan **Dirampas untuk Negara** karena memiliki nilai ekonomis, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tertanggal 04 Desember 2024, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis yaitu Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan anak-anak);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MASUDI Bin MISNARAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo burung hantu dengan berat netto \pm 2,199 gram yang terbungkus plastic di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1(satu) unit handphone merk OPPO Type Reno 5 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE YULIADA, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DIAH RATRI HAPSARI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.